

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI IV TERHADAP RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

Berdasarkan surat Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: DPRD2.005/462/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Undangan Rapat Kerja Komisi IV DPRD Provinsi NTT, selanjutnya bersama dengan Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT melakukan rapat kerja terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Transportasi dan menghasilkan beberapa point penting, yaitu:

1. Komisi IV menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Transportasi dengan beberapa tahapan yang harus ditempuh :
 - Harus didahului dengan uji petik di tiga wilayah yaitu: Flores, Sumba dan Timor untuk menambah khasanah terhadap substansi Ranperda ini.
 - Harus ada koordinasi dan komunikasi dengan dinas terkait yakni Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Instansi Vertikal lainnya yang berkaitan dengan Ranperda ini serta Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - Harus ada kajian yang cerdas dan empirik terkait perhitungan ekonomi yang berimplikasi pada Pendapatan Asli Daerah.
 - Harus melibatkan Peneliti, Akademisi, Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi dan Stakeholder, dalam penyempurnaan Ranperda tentang Penyelenggaraan Transportasi.
2. Komisi IV menegaskan beberapa hal:
 - Tata Bahasa Hukum dari Ranperda ini harus bisa dipahami dan dimengerti oleh semua orang sehingga tidak membingungkan dalam aturan pelaksanaannya.
 - Ruang lingkup dari Ranperda ini harus meliputi transportasi laut, darat dan udara.
 - Belum ada argumentasi yang kuat dari Dinas Perhubungan tentang tingkat urgensi dari Ranperda yang diajukan.

- Mengusulkan kepada Pemerintah agar lebih siap dalam dukungan keuangan terhadap Ranperda ini sehingga tidak mubazir.
- Ranperda ini diharapkan bisa melibatkan peran Pemerintah Provinsi NTT yang lebih jauh dalam pelayanan transportasi udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak sekedar pendataan penumpang.
- Menyepakati Ranperda ini akan dibahas dan selanjutnya akan ditetapkan di Tahun Anggaran 2025.

Demikian Laporan Hasil Pembahasan Komisi IV kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 11 Desember 2024

KOMISI IV

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA,


PATRIANUS LALI WOLO, S.PT.,MM

SEKRETARIS,


ANA WAHA KOLIN, SH